

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA  
PERUSAHAAN BERDASARKAN PASAL 374 KUHP DI POLRES KOTA  
SAMARINDA**

*Herlinawati Purba  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**Abstract**

Crime as a social phenomenon that occurs on earth may never end. Crime is a complex phenomenon that can be understood from many different sides. That is why in everyday life we can see various comments about a crime that are different from one another.

Embezzlement is included in the section of crimes regulated in the Criminal Code (book two) Articles 372-374. Embezzlement is a type of crime against property. Crimes that occur in social life are a phenomenon that continues to be in the spotlight. Talking about the emergence of embezzlement, it cannot be separated from the causes of the evil itself.

**Keywords:** *Crime. Embezzlement*

**PENDAHULUAN**

**A. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. lembaga keuangan pada umumnya dan perusahaan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan

roda perekonomian suatu negara yang merupakan suatu bukti bahwa perusahaan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Dalam perwujudan peningkatan perekonomian negara diperlukan berbagai aspek hukum dari lembaga perusahaan yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu perusahaan.

Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjangkau informasi dan budaya yang masuk sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam

keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Mengenai masalah ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih.

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu

dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan UU lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHP dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran

Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya.

Secara umum tindak pidana penggelapan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014. hlm 1

tertentu. Soejono merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industry atau perdagangan.
- c. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Adapun yang bentuk dari pelanggaran yang sering terjadi pada sebuah perusahaan tersebut yaitu:

- a. Pelanggaran penghindaran pajak
- b. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan
- c. Penggelapan dana-dana masyarakat, dan penyelewengan dana-dana masyarakat
- d. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan
- e. Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah, penyelundupan
- f. Delik-delik lingkungan
- g. Menaikkan harga serta melebihi harga faktur, juga mengekspor dan mengimpor barang-barang yang dibawah standard an bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan

h. Eksploitasi tenaga kerja

i. Penipuan konsumen

Berkaitan dengan kejahatan di perusahaan tersebut, dalam suatu tulisan yang dibuat oleh Direktorat Pelatihan Bea Cukai dan Pusat Pajak New Delhi pada tahun 1986, dikemukakan bahwa kejahatan komersial adalah kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Kejahatan tersebut lazimnya disebut dengan kejahatan ekonomi, kejahatan yang terorganisir, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Secara garis besar kejahatan komersial dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

1. Penyimpangan perusahaan, yaitu penipuan uang muka, penyimpangan dalam pengiriman uang, dan sebagainya.
2. Penyimpangan perdagangan, yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahann asset perusahaan, dan pemalsuan kontrak.
3. Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran.
4. Penyimpangan yang berkaitan dengan investasi, surat-surat berharga perusahaan dan Penyimpangan perusahaan.
5. Penyimpangan lainnya, penyimpangan pajak, penggelapan dana perusahaan dan sebagainya.

Dari pembagian kejahatan komersial tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya antara bentuk penyimpangan yang satu

<sup>2</sup> Soejono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.

dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat.

Keberadaan perusahaan sebagai pilar pembangunan, tentu berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam mensukseskan tujuan pendirian perusahaan. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal ini memberikan rumusan adanya hubungan sinergi antara perusahaan dan tenaga kerja. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Rumusan kedua pasal tersebut sangat jelas menyampaikan pesan bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari keberadaan

tenaga kerja yang turut sukses menjalankan dan mengembangkan perusahaan tersebut.

Hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja menuntut adanya kebutuhan peningkatan *finance* yang cukup besar, hal ini akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan peluang timbulnya bentuk-bentuk kejahatan di bidang finansial dan administrasi perusahaan yang pada akhirnya akan merugikan pihak-pihak terkait khususnya perusahaan (pengusaha).

Kerugian finansial yang terjadi berupa pengusaha atau pemilik perusahaan mengalami kerugian keuangan salah satunya penggelapan uang perusahaan oleh karyawan. Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai tindak pidana yang dapat di tuntutan di muka pengadilan.

Penjelasan Pasal 372 KUHP mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan Bila dikaitkan dengan pidana sebagai bentuk khusus dari pelaku tindak pidana penggelapan. Sebagaimana Pasal 374 KUHP yang mengatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Penggelapan uang perusahaan dapat dilakukan seseorang dengan

menggunakan kekuasaan jabatan, dimana seseorang yang memegang barang itu berhubungan langsung dengan pekerjaannya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas, Penulis mengangkat sebuah judul yaitu **“Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda”**

## **B. Rumusan dan Pembatasan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah proses penanganan tindak pidana penggelapan uang perusahaan di Kepolisian Resor Kota Samarinda?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan di Kepolisian Resor Kota Samarinda?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan**

Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-374. Penggelapan

termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu:

- d. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.
- e. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang

konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.

f. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

g. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

## **B. Proses Penanganan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan**

- Penyelidikan adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan.
- penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta

mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Penyidikan meliputi :

- Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
- Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

Penyerahan Berkas Perkaara :

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

## **C. Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan.**

KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 – 377. Dengan

melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

## 7. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, adalah:
  - 1) Perbuatan memiliki.
  - 2) Sesuatu benda.
  - 3) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
  - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur-unsur subjektif, adalah:
  - 1) Dengan sengaja.
  - 2) Dan melawan hukum.

## 2. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250.

- 1) Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah:

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu :
  - 1) Bukan ternak.
  - 2) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.<sup>3</sup>

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak

<sup>3</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1980, hal 40.

lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.

### 3. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistrling*)

Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat.

Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP.

Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya

kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.<sup>8</sup> Pasal 374 mengatakan bahwa “Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima

tahun” Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok ( Pasal 372)

Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:

- 1) Karena ada hubungan kerja.
- 2) Karena mata pencaharian.
- 3) Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.<sup>10</sup> Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang



memenuhi pasal tersebut adalah :

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :
  - Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
  - Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan

Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemilikinya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif

dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain.
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat

beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan meliputi :
  - a. Penyidikan;
  - b. Penyidikan (Penindakan & Pemeriksaan);

Kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan Berkas Perkara :

- Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.
  - Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.
2. Bahwa penerapan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan

yang unsur-unsur tindak pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam terdapat baik dalam ketentuan pidana umum dan ketentuan perundang-undangan pidana khusus

### B. Saran

1. Diharapkan Pengusaha dan pemerintah bekerjasama dengan badan-badan swasta atau lembaga swasta mengadakan kerja sama dalam bidang pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan swasta.
2. Diharapkan agar Pengusaha dapat membantu memberikan kejelasan tentang kecurigaan terhadap penggelapan dana perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemberian keterangan kepada penegak hukum agar hukum yang diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga perlu untuk memperjelas dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini terhadap tindak pidana penyalahgunaan jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Bonger, W, A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.
- H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.